

BAB V PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut, penulis mengambil kesimpulan yaitu:

V.1.1. Peran Pembimbing Kemasyarakatan Pada Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif Untuk Pelaku

Secara umum peran pembimbing kemasyarakatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dimulai pada tahap pra adjudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi yaitu melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan klien anak serta pembuatan Litmas. Pembimbing kemasyarakatan membuat penelitian kemasyarakatan sebagai salah satu syarat dalam pelaksanaan pendampingan klien anak pada saat diversifikasi dan sidang pengadilan. Pembimbing kemasyarakatan dalam membuat penelitian kemasyarakatan melakukan *home visit* ke keluarga pelaku dan korban tindak pidana serta kepada tokoh masyarakat.

V.1.2. Kendala – Kendala yang Dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan

Pembimbing kemasyarakatan yang memiliki latar belakang pendidikan berbeda beda dan kurangnya pemahaman tentang diversifikasi, kurangnya kemampuan keterampilan komunikasi terutama komunikasi dengan klien anak, kurang menguasai teknik – teknik wawancara, kurangnya memahami psikologi anak. Kurangnya minat pegawai kemasyarakatan untuk menjadi pembimbing kemasyarakatan karena tidak adanya daya tarik.

Status sebagai pelaku tindak pidana dapat mempengaruhi psikologi anak apalagi dalam proses pemeriksaan diperlakukan secara kasar baik dari perkataan ataupun tindakan kekerasan demi mendapatkan pengakuan. Status sebagai korban tindak pidana memang berat dan sulit untuk memaafkan. Seringkali korban tindak pidana meminta ganti rugi yang tinggi/mahal, pelaku tindak pidana tidak dapat memenuhi permintaan tersebut sehingga proses diversifikasi gagal.

Sarana dan prasarana yang kurang, juga menghambat pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya. Seperti kurangnya alat transportasi

bagi pembimbing kemasyarakatan, kurangnya komputer kantor untuk membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan sehingga kebanyakan dari pembimbing kemasyarakatan menggunakan komputer/laptop pribadi, gedung/kantor LPKA dan LPAS yang masih menyatu dengan kantor Lapas Kelas II A Salemba, sehingga pembinaan menjadi kurang efektif. Koordinasi antara aparat penegak hukum masih belum efektif. Hal ini disebabkan karena kurangnya komunikasi antar kepala instansi penegak hukum dan adanya ego sektoral dari aparat penegak hukum yang dapat menghambat proses diversi.

V.1.3. Alternatif Solusi Untuk Memecahkan Kendala – Kendala yang Dihadapi Oleh Pembimbing Kemasyarakatan

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi pembimbing kemasyarakatan, maka penulis memberikan alternatif solusi diantaranya;

1. Rekrutimen pembimbing kemasyarakatan melalui beberapa tahap tes;
2. Memberikan pendidikan dan pelatihan pembimbing kemasyarakatan sehingga pembimbing kemasyarakatan memiliki surat keputusan dan sertifikat pembimbing kemasyarakatan; dan
3. Memberikan tunjangan pembimbing kemasyarakatan, sebagai daya tarik dan sebagai penyemangat pembimbing kemasyarakatan dalam bertugas.
4. Pembimbing kemasyarakatan harus melakukan pendekatan kepada pelaku dan korban tindak pidana terutama anak dengan cara:
 - a. Mengutarakan maksud dan tujuan kedatangan pembimbing kemasyarakatan;
 - b. Bersikap ramah dan sopan;
 - c. Berkomunikasi dengan tata bahasa yang baik dan mudah dimengerti;
 - d. Sabar dalam memperoleh keterangan;
 - e. Jangan bersikap yang terkesan menyalahkan perbuatan pelaku ataupun menghakimi pelaku;
5. Pembimbing kemasyarakatan melalui bagian umum Bapas, dapat memberikan masukan kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pembimbing kemasyarakatan dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya seperti kendaraan operasional, komputer, dan lain – lain. Selain itu, dapat mengajukan

permohonan bantuan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

6. Pembimbing kemasyarakatan harus berusaha membangun komunikasi dengan aparat penegak hukum yang lain. Pembimbing kemasyarakatan harus menjelaskan kepada aparat penegak hukum yang lain bahwa upaya diversifikasi merupakan keharusan dan menjadi amanat undang – undang, sehingga klien anak tidak diberikan hukuman penjara melainkan diberikan alternatif pemidanaan yang lain selain pemenjaraan. Pembimbing kemasyarakatan juga harus menjelaskan akan pentingnya hasil Litmas karena jika tidak ada Litmas maka putusan hakim dapat dinyatakan batal demi hukum.

V.2. Saran

Berdasarkan uraian di atas, penulis memberikan saran antara lain:

1. Diperlukan adanya perubahan undang – undang pemasyarakatan yang disesuaikan dengan peran pembimbing kemasyarakatan balai pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan.
2. Perlu adanya perubahan struktur dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menjadi Badan Pemasyarakatan Nasional. Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan termasuk Bapas, selama ini berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertanggung jawab kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Haka Asasi Manusia Republik Indonesia bukan berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Secara struktur berada di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, akan tetapi pembinaannya oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Hal ini menyebabkan dualisme kepemimpinan yang dapat memberikan kebijakan yang berbeda pula, sehingga dikhawatirkan Bapas tidak dapat berperan secara optimal. Oleh karena hal tersebut, penulis menyarankan dibentuknya Badan Pemasyarakatan Nasional yang membawahi Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan termasuk Bapas, sehingga kebijakan yang dikeluarkan tidak bercabang dan Bapas hanya bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pemasyarakatan Nasional.

3. Perlu peningkatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan keadilan restoratif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, utamanya mendirikan lembaga khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum berupa Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Khusus Anak (LPKAS) sebagai penunjang dan sesuai dengan pasal 1 angka 20-22 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mencantumkan pembinaan di lembaga khusus anak sebagai salah satu bentuk penyelesaian melalui diversifikasi. Bila lembaga khusus anak ini belum didirikan setidaknya disediakan alternatif pilihan dalam penempatan anak yang berhadapan dengan hukum selain lembaga di bawah naungan Kementerian Sosial Republik Indonesia baik itu lembaga pemerintah maupun pihak non pemerintah.
4. Perlu perbaikan koordinasi antara lembaga terkait yang menangani anak yang berhadapan dengan hukum dengan mempercepat pelaksanaan surat menyurat atau pelaporan antar lembaga yang dibutuhkan. Jika memungkinkan menggunakan teknologi untuk melakukan koordinasi misalnya e-mail atau fax antar lembaga dalam persuratan sehingga pihak yang ingin melakukan persuratan atau pelaporan tidak harus menghabiskan waktu di jalan untuk mengantar surat maupun berkas lain yang terkait.
5. Perlu adanya perubahan pola pikir di kalangan aparat penegak hukum supaya lebih mengedepankan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dapat terwujud bila masing – masing kepala instansi duduk bersama membahas permasalahan yang terjadi, misalnya adanya Pendidikan dan Pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak (Diklat SPPA) yang pesertanya berasal dari Pembimbing Kemasyarakatan Bapas, Penyidik Polri, Kejaksaan dan Hakim. Diharapkan dengan adanya diklat ini dapat menyatukan persepsi aparat penegak hukum tentang anak yang berhadapan dengan hukum.
6. Perlu memperbanyak jumlah pembimbing kemasyarakatan sehingga pendampingan, pembimbingan serta penelitian dan pelaporan penelitian oleh pembimbing kemasyarakatan dapat dilakukan secara maksimal karena terdapat kesesuaian antara jumlah pembimbing kemasyarakatan dengan jumlah anak yang berhadapan dengan hukum.

7. Perlu adanya tes dalam rekrutmen pembimbing kemasyarakatan seperti tes kesehatan, psikotes, supaya pembimbing kemasyarakatan memiliki kualitas dan memiliki integritas serta tanggung jawab terhadap pekerjaannya.
8. Perlu adanya pengenalan/sosialisasi mengenai diversifikasi terhadap khalayak umum sehingga bila sewaktu-waktu bermasalah dengan hukum tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan diversifikasi kepada pihak korban maupun anak yang berhadapan dengan hukum, hal ini akan mengefisienkan waktu dalam pelaksanaan diversifikasi.
9. Perlu kajian ulang Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya pasal 7 angka 1 yang menyatakan “pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi”, menurut saya hal tersebut tidak sesuai dengan pengertian diversifikasi itu sendiri yang menyatakan bahwa diversifikasi itu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

